



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59 / PID / 2016 / PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : THAM FUNG MIN Als. AMIN Anak SUNG TET FUI.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 12 Mei 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Adisucipto No. 45 RT. 002 / RW. 010
Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya
atau di Jalan Sei Raya Dalam Komplek Bumi
Serdam Damai Desa Sui Raya Dalam
Kecamatan Sui Raya Dalam Kabupaten Kubu
Raya;
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum ditahan RUTAN sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 ;
- Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dibantar penahanannya, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
- Penahanan RUTAN dilanjutkan kembali, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama :

1. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag, SH.MH;
2. ERWIN PARLINDUNGAN SILALAHI, SH;
3. THEODORE BERISARIKAN MADSUN, SH;

Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RAYMUNDUS LOIN & REKAN, berkantor di Jalan Kom Yos Sudarso Ruko No.8 (Lt.2 Cafe Dogus) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2016;

Dan berdasarkan surat tertanggal 21 Juni 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa telah mencabut surat kuasa Hukumnya tersebut ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 59/PID/2016/PT PTK. tanggal 20 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang menangani dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor : 59/PID/2016/PT PTK tanggal 29 Juni 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 04 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-013/Ponti/01/2016 pada tanggal 19 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI secara bersama-sama dengan ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat

Halaman 2 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2013 terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI menghubungi ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membicarakan pengurusan berkas pengembalian batas tanah terhadap SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN, setelah keduanya bertemu di kantor BPN Kab. Kubu Raya selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI untuk membantu memproses pengembalian batas tanah, lalu terdakwa menyerahkan uang tunai secara bertahap sehingga mencapai sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan berkas pengembalian batas tanah yang di setor ke BPN Kab. Kubu Raya serta biaya pengurusan lainnya;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI kembali datang ke Kantor BPN. Kubu Raya menemui ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI yang pekerjaan sehari-harinya sebagai (Free Lance dalam bidang bantuan pengurusan surat tanah) untuk meminta bantuan melakukan pengecekan SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN, lalu terdakwa memperlihatkan serta menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN kepada ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI, selanjutnya ABDUL SYUKUR mengambil formulir di loket lalu formulir tersebut diisi oleh ABDUL SYUKUR selanjutnya diserahkan kembali ke loket untuk pengecekan Buku Tanah (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut, berselang 1(satu) hari ABDUL SYUKUR mengambil hasil pengecekan Buku Tanah di loket BPN Kab. Kubu Raya dengan hasil Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut tidak dalam sengketa, selanjutnya ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI menghubungi serta memberitahukan hasil tersebut

Halaman 3 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI lalu terdakwa mengatakan pada ABDUL SYUKUR **“TERUSKAN PROSES PENGEMBALIAN BATAS”**;

- Bahwa setelah terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI mengetahui dari ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut tidak dalam sengketa selanjutnya terdakwa kembali datang ke Kantor BPN Kab. Kubu Raya menemui ABDUL SYUKUR untuk memintanya mengajukan permohonan pengembalian batas tanah An. ROBIN, kemudian ABDUL SYUKUR mengambil asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN diloket Kantor BPN Kab. Kubu Raya yang telah dimasukkan sebelumnya oleh terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI untuk di photo copy kembali sebanyak 2 (dua) rangkap, selanjutnya ABDUL SYUKUR kembali mengambil formulir lampiran 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah diloket Kantor BPN dan selanjutnya mengisi formulir pengembalian batas tanah tersebut dengan identitas pemohon atas nama ROBIN, namun sebelum ABDUL SYUKUR memalsukan tanda tangan atas nama ROBIN pada formulir lampiran 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah tersebut, ABDUL SYUKUR meniru tanda tangan Sdr. ROBIN yang terdapat pada photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya **photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN diperoleh dari terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI**, kemudian ABDUL SYUKUR meniru/ belajar tanda tangan Sdr. ROBIN diatas kertas kosong sehingga mendekati kemiripan tanda tangan asli Sdr. ROBIN, selanjutnya ABDUL SYUKUR mengajukan permohonan pengembalian batas tanah tersebut dengan melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN kepada bagian Survey Pemetaan Pengukuran Kantor BPN Kab. Kubu Raya yakni DALMASIUS ATET, SH tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari ROBIN selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 dengan GS No. 77/ 78 luas tanah 99.900 M2;
- Bahwa berdasarkan formulir 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah, terhadap 1(satu) lembar asli surat Tugas Pengukuran No. 1217/ St-14.14/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, tanpa dihadiri/ disaksikan ROBIN selaku atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003, serta

Halaman 4 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disaksikan saksi-saksi batas tanah baik sebelah barat, timur, selatan serta sebelah utara, karena tanpa mengetahui titik ikat terhadap tanah milik ROBIN yang akan dilakukan pengembalian balik batas tersebut, AFINZA ANSI AMRI HAKIKI (Petugas Honor BPN Kab. Kubu Raya) menanyakan kepada terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI ***“dimana letak lokasi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN”*** dan saat itu di jawab terdakwa THAM FUNG MIN Als lalu AMIN Anak SUNG TET FUI ***“IKUT SAJA SYUKUR” tepatnya didepan Jln. Parit H. MUKSIN***, dan hal yang sama AFINZA ANSI AMRI HAKIKI juga menanyakan kepada ABDUL SYUKUR ***“dimana letak lokasi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN”*** dan saat itu di jawab ABDUL SYUKUR ***“IKUT SAJA KELAPANGAN” tepatnya di Jln. Parit. H. MUKSIN,*** selanjutnya AFINZA ANSI AMRI HAKIKI, ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI, MAMAN, PANJANG dan 2 (dua) orang warga setempat serta terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI langsung melakukan pengukuran Pengembalian Batas terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 dengan GS No. 77/ 78 luas tanah 99.900 M2 An. ROBIN;

- Bahwa karena terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI merasa pernah dibilang HERY BERTUS ***“ATUR AJA”*** ketika terdakwa meminta tanda tangan Sdr. ROBIN untuk pengurusan Pengembalian Batas Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 dengan GS No. 77/ 78 luas tanah 99.900 M2 karena ROBIN tidak berada di Pontianak, dan terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI juga pernah memerintahkan dan mengatakan kepada ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI ***“TERUSKAN PROSES PENGEMBALIAN BATAS”*** ketika hasil pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut tidak dalam sengketa, sehingga atas perintah terdakwa tersebut, terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI yang ketika itu selalu mendampingi ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam proses pengembalian batas SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN, terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI *meminta dan menyuruh ABDUL SYUKUR untuk memalsukan surat dengan cara memalsukan tanda tangan Sdr. ROBIN diantaranya didalam formulir 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah, terhadap 1(satu) lembar asli surat Tugas Pengukuran No. 1217/ St-14.14/VII/2013 tanggal 14 Juni 2013, terhadap 1(satu) lembar asli*

Halaman 5 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gambar Ukur No. 2366/ tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013, dan terhadap 1(satu) bundel Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 208/BA/SPP/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengukuran Pengembalian Batas No. 208/BA/SPP/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 dikeluarkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kubu Raya, bahwa :

1. Pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah tersebut sudah terdapat patok batas;
2. Setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan penguasaan fisik didapat luas 99.900 M2;
3. **Diatas SHM 34003 atas nama Sdr. ROBIN terindikasi tumpang tindih dengan SHM milik orang lain SHM 401;**
4. Pihak pertama menerima hasil pengukuran;

- Bahwa benar menurut HERY BERTUS (orang tua ROBIN selaku pemilik SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN) ketika HERY BERTUS menjual tanah tanah SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN di Jl. Parit H. MUKSIN Rt. 005/ Rw. 008 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya dengan luas 99.900 M2 pada SIMAN BAHAR, HERY BERTUS tidak pernah menunjukkan serta tidak pernah menjelaskan letak lokasi tanah tersebut kepada SIMAN BAHAR namun saksi HERY BERTUS hanya memberikan foto copy SHM No. 919 kepada terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI, yang merupakan orang kepercayaan SIMAN BAHAR;

- Bahwa biaya Permohonan Pengembalian Batas Tanah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI kepada ABDUL SYUKUR seluruhnya adalah uang milik SIMAN BAHAR;

- Bahwa karena THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4993 dan SHM No. 4994 dengan masing-masing luas tanah 24.735 M2 terletak di Jln. Parit H. Muksin Rt. 005/ Rw. 008 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Mempawah tanggal 27 Juli 1991, dan pada bulan April 2014 informasi EDY GUNAWAN bahwa tanah milik THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN sedang dilakukan pembersihan lahan, atas kejadian tersebut THE KUN SENG bersama EDY GUNAWAN langsung datang kelokasi tersebut untuk mempertanyakan perihal pembersihan lahan yang dilakukan pekerja namun menurut informasi para pekerja bahwa proyek tersebut adalah milik Sdr. SIMAN BAHAR atas dasar

Halaman 6 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian batas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kubu Raya
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919 an. TUTI NINGSIH ISMAIL dan menurut
EDY GUNAWAN bahwa SIMAN BAHAR menyarankan agar THE KUN
SENG Als YOHNY MULIAWAN melakukan pengecekan kembali kepihak
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kubu Raya;

- Bahwa atas saran SIMAN BAHAR tersebut selanjutnya pada bulan
Juli 2014 THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN memberikan kuasa
kepada EDY GUNAWAN qq (bertindak untuk dan atas nama) untuk
melakukan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
4993 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4994 yang mana saat itu para
pihak yang ikut hadir melakukan balik batas yakni THE KUN SENG Als
YOHNY MULIAWAN, EDY GUNAWAN dan Sdr. INUS (Juru Ukur Balik
Batas) dari Pihak BPN Kab. Kubu Raya serta KHAIRIL ANWAR (Kades Sui
Raya) dan SYARIF (warga setempat), dan dimana untuk pengembalian 2
titik koordinat dibelakang ditunda 2(dua) minggu dikarenakan belum
ditebas/ dibersihkan, selanjutnya pada bulan Agustus 2014 THE KUN
SENG Als YOHNY MULIAWAN bersama EDY GUNAWAN juga disaksikan
Kades Sungai Raya KHAIRIL ANWAR, SH dan SYARIF (warga setempat)
kembali melakukan pengembalian balik batas terhadap Sertifikat Hak Milik
(SHM) No. 4993 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4994 namun didapati
2(dua) batas patok depan sudah hilang dan saat itu juga pekerja SIMAN
BAHAR melarang untuk melakukan pengukuran dengan alasan mereka
sudah melakukan balik batas;

- Berdasarkan keterangan Ahli dari BPN Provinsi Kalbar Ir. R.
ROESTOMO EKO ENANTO, MSc bahwa Maksud dan tujuan seseorang
melakukan permohonan pengembalian balik batas karena seseorang yang
menguasai tanah dimana orang tersebut memegang sertifikat tanah (hanya
menguasai/ memiliki dokumen atau surat sebagai bukti alas hak atas
tanah), akan tetapi orang tersebut tidak mengetahui dimana letak tanahnya
oleh sebab-sebab diantaranya: karena sipemilik tanah tidak berada
ditempat dan atau tidak aktif menjaga batas-batas bidang tanah dan atau
tidak memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu
lama, juga karena melakukan pembelian tanah (jual beli dokumen/ suratnya
saja) akan tetapi tidak pernah melihat atau ditunjukkan letak tanahnya,
oleh karena itu orang pemilik tanah untuk mengetahui letak tanahnya
mengajukan permohonan balik batas bidang tanah, dan menurut AHLI
bahwa dengan ditemukannya adanya pemalsuan tanda tangan Sdr. ROBIN

Halaman 7 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonan balik batas dan berita acara balik batas serta telah dilakukan uji laboratoris dengan kesimpulan tanda tangan pemohon Sdr. ROBIN **NON IDENTIK** maka permohonan pengembalian balik batas dan berita acara pengembalian batas No. 208/BA/SPP/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 An. ROBIN **TIDAK SAH** sehingga Sdr. YOHANA LIVIA melalui orang tuanya Sdr. SIMAN BAHAR seharusnya mengajukan permohonan ulang pengembalian batas terhadap SHM No. 919/ 34003;

- Bahwa karena THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN pemilik (SHM) No. 4993 dan (SHM) No. 4994 tanggal 27 Juli 1991 masing-masing dengan luas 24.735 M2 Jl. Parit H. MUKSIN Rt. 005/ Rw. 008 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya melihat tanahnya tumpang tindih dengan hak milik orang lain dan serta saat itu sedang dilakukan pembersihan lahan oleh pihak SIMAN BAHAR, selanjutnya THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI secara bersama-sama dengan ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juni 2013 terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI menghubungi ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membicarakan pengurusan berkas pengembalian batas tanah terhadap

Halaman 8 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN, setelah keduanya bertemu dikantor BPN Kab. Kubu Raya selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI untuk membantu memproses pengembalian batas tanah, lalu terdakwa menyerahkan uang tunai secara bertahap sehingga mencapai sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan berkas pengembalian batas tanah yang di setor ke BPN Kab. Kubu Raya serta biaya pengurusan lainnya;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI kembali datang ke Kantor BPN. Kubu Raya menemui ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI yang pekerjaan sehari-harinya sebagai (Free Lance dalam bidang bantuan pengurusan surat tanah) untuk meminta bantuan melakukan pengecekan SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN, lalu terdakwa memperlihatkan serta menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN kepada ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI, selanjutnya ABDUL SYUKUR mengambil formulir di loket lalu formulir tersebut diisi oleh ABDUL SYUKUR selanjutnya diserahkan kembali keloket untuk pengecekan Buku Tanah (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut, berselang 1(satu) hari ABDUL SYUKUR mengambil hasil pengecekan Buku Tanah di loket BPN Kab. Kubu Raya dengan hasil Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut tidak dalam sengketa, selanjutnya ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI menghubungi serta memberitahukan hasil tersebut kepada terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI lalu terdakwa mengatakan pada ABDUL SYUKUR **"TERUSKAN PROSES PENGEMBALIAN BATAS"** ;

- Bahwa setelah terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI mengetahui dari ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut tidak dalam sengketa selanjutnya terdakwa kembali datang ke Kantor BPN Kab. Kubu Raya menemui ABDUL SYUKUR untuk memintanya mengajukan permohonan pengembalian batas tanah An. ROBIN, kemudian ABDUL SYUKUR mengambil asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN diloket Kantor BPN Kab. Kubu Raya yang telah dimasukkan sebelumnya oleh terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI untuk di photo copy kembali sebanyak 2(dua) rangkap, selanjutnya ABDUL SYUKUR kembali mengambil formulir lampiran 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah diloket Kantor BPN dan

Halaman 9 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengisi formulir pengembalian batas tanah tersebut dengan identitas pemohon atas nama ROBIN, namun sebelum ABDUL SYUKUR memalsukan tanda tangan atas nama ROBIN pada formulir lampiran 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah tersebut, ABDUL SYUKUR meniru tanda tangan Sdr. ROBIN yang terdapat pada photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya **photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN diperoleh dari terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI**, kemudian ABDUL SYUKUR meniru/ belajar tanda tangan Sdr. ROBIN diatas kertas kosong sehingga mendekati kemiripan tanda tangan asli Sdr. ROBIN, selanjutnya ABDUL SYUKUR mengajukan permohonan pengembalian batas tanah tersebut dengan melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan photo copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN kepada bagian Survey Pemetaan Pengukuran Kantor BPN Kab. Kubu Raya yakni DALMASIUS ATET, SH tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa dari ROBIN selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 dengan GS No. 77/ 78 luas tanah 99.900 M2;

- Bahwa berdasarkan formulir 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah, terhadap 1(satu) lembar asli surat Tugas Pengukuran No. 1217/ St-14.14/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, tanpa dihadiri/ disaksikan ROBIN selaku atas nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003, serta tanpa disaksikan saksi-saksi batas tanah baik sebelah barat, timur, selatan serta sebelah utara, karena tanpa mengetahui titik ikat terhadap tanah milik ROBIN yang akan dilakukan pengembalian balik batas tersebut, AFINZA ANSI AMRI HAKIKI (Petugas Honor BPN Kab. Kubu Raya) menanyakan kepada terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI **"dimana letak lokasi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN"** dan saat itu di jawab terdakwa THAM FUNG MIN Als lalu AMIN Anak SUNG TET FUI **"IKUT SAJA SYUKUR"** tepatnya didepan **Jln. Parit H. MUKSIN**, dan hal yang sama AFINZA ANSI AMRI HAKIKI juga menanyakan kepada ABDUL SYUKUR **"dimana letak lokasi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN"** dan saat itu di jawab ABDUL SYUKUR **"IKUT SAJA KELAPANGAN"** tepatnya di **Jln. Parit. H. MUKSIN,** selanjutnya AFINZA ANSI AMRI HAKIKI, ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI, MAMAN, PANJANG dan 2 (dua) orang warga setempat serta terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN

Halaman 10 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak SUNG TET FUI langsung melakukan pengukuran Pengembalian Batas terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 dengan GS No. 77/ 78 luas tanah 99.900 M2 An. ROBIN;

- Bahwa karena terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI merasa pernah dibilang HERY BERTUS **"ATUR AJA"** ketika terdakwa meminta tanda tangan Sdr. ROBIN untuk pengurusan Pengembalian Batas Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 dengan GS No. 77/ 78 luas tanah 99.900 M2 karena ROBIN tidak berada di Pontianak, dan terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI juga pernah memerintahkan dan mengatakan kepada ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI **"TERUSKAN PROSES PENGEMBALIAN BATAS"** ketika hasil pengecekan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN tersebut tidak dalam sengketa, sehingga terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI yang ketika itu selalu mendampingi ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI dalam hal proses pengembalian batas terhadap SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN, terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI *dengan sengaja meminta/ menyuruh ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI untuk memakai surat-surat palsu tersebut yakni terhadap surat formulir 13/ Surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah, terhadap 1(satu) lembar asli surat Tugas Pengukuran No. 1217/ St-14.14/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, terhadap 1(satu) lembar asli Surat Gambar Ukur No. 2366/ tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013, dan terhadap 1(satu) bundel Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas No. 208/BA/SPP/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013, yakni dengan cara ABDUL SYUKUR Als SYUKUR Bin AHMAD YANI memalsukan tanda tangan didalam surat-surat seperti tersebut diatas; sehingga proses pengembalian batas terhadap tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919/ 34003 An. ROBIN dapat selesai dilaksanakan;*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pengukuran Pengembalian Batas No. 208/BA/SPP/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 dikeluarkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kubu Raya, bahwa :

1. Pada saat dilakukan pengukuran bidang tanah tersebut sudah terdapat patok batas;
2. Setelah dilakukan perhitungan ulang berdasarkan hasil pengukuran sesuai dengan penguasaan fisik didapat luas 99.900 M2;
3. **Diatas SHM 34003 atas nama Sdr. ROBIN terindikasi tumpang tindih dengan SHM milik orang lain SHM 401;**

Halaman 11 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



4. Pihak pertama menerima hasil pengukuran.

- Bahwa benar menurut HERY BERTUS (orang tua ROBIN selaku pemilik SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN) ketika HERY BERTUS menjual tanah tanah SHM No. 919/ 34003 An. ROBIN di Jl. Parit H. MUKSIN Rt. 005/ Rw. 008 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya dengan luas 99.900 M2 pada SIMAN BAHAR, HERY BERTUS tidak pernah menunjukkan serta tidak pernah menjelaskan letak lokasi tanah tersebut kepada SIMAN BAHAR namun saksi HERY BERTUS hanya memberikan foto copy SHM No. 919 kepada terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI, yang merupakan orang kepercayaan SIMAN BAHAR;
- Bahwa terhadap biaya Permohonan Pengembalian Batas Tanah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI kepada ABDUL SYUKUR seluruhnya adalah uang milik SIMAN;
- Bahwa karena THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4993 dan SHM No. 4994 dengan masing-masing luas tanah 24.735 M2 terletak di Jln. Parit H. Muksin Rt. 005/ Rw. 008 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Mempawah tanggal 27 Juli 1991, dan pada bulan April 2014 informasi EDY GUNAWAN bahwa tanah milik THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN sedang dilakukan pembersihan lahan, atas kejadian tersebut THE KUN SENG bersama EDY GUNAWAN langsung datang kelokasi tersebut untuk mempertanyakan perihal pembersihan lahan yang dilakukan pekerja namun menurut informasi para pekerja bahwa proyek tersebut adalah milik Sdr. SIMAN BAHAR atas dasar pengembalian batas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kubu Raya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 919 an. TUTI NINGSIH ISMAIL dan menurut EDY GUNAWAN bahwa SIMAN BAHAR menyarankan agar THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN melakukan pengecekan kembali kepihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kubu Raya;
- Bahwa atas saran SIMAN BAHAR tersebut selanjutnya pada bulan Juli 2014 THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN memberikan kuasa kepada EDY GUNAWAN qq (bertindak untuk dan atas nama) untuk melakukan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4993 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4994 yang mana saat itu para pihak yang ikut hadir melakukan balik batas yakni THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN, EDY GUNAWAN dan Sdr. INUS (Juru Ukur Balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas) dari Pihak BPN Kab. Kubu Raya serta KHAIRIL ANWAR (Kades Sui Raya) dan SYARIF (warga setempat), dan dimana untuk pengembalian 2 titik koordinat dibelakang ditunda 2(dua) minggu dikarenakan belum ditebas/ dibersihkan, selanjutnya pada bulan Agustus 2014 THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN bersama EDY GUNAWAN juga disaksikan Kades Sungai Raya KHAIRIL ANWAR, SH dan SYARIF (warga setempat) kembali melakukan pengembalian balik batas terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4993 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4994 namun didapati 2(dua) batas patok depan sudah hilang dan saat itu juga pekerja SIMAN BAHAR melarang untuk melakukan pengukuran dengan alasan mereka sudah melakukan balik batas;

- Berdasarkan keterangan Ahli dari BPN Provinsi Kalbar Ir. R. ROESTOMO EKO ENANTO, MSc bahwa maksud dan tujuan seseorang melakukan permohonan pengembalian balik batas karena seseorang yang menguasai tanah dimana orang tersebut memegang sertifikat tanah (hanya menguasai/ memiliki dokumen atau surat sebagai bukti alas hak atas tanah), akan tetapi orang tersebut tidak mengetahui dimana letak tanahnya oleh sebab-sebab diantaranya: karena sipemilik tanah tidak berada ditempat dan atau tidak aktif menjaga batas-batas bidang tanah dan atau tidak memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu lama, juga karena melakukan pembelian tanah (jual beli dokumen/ suratnya saja) akan tetapi tidak pernah melihat atau ditunjukkan lektak tanahnya, oleh karena itu orang pemilik tanah untuk mengetahui letak tanahnya mengajukan permohonan balik batas bidang tanah, dan menurut AHLI bahwa dengan ditemukannya adanya pemalsuan tanda tangan Sdr. ROBIN pada permohonan balik batas dan berita acara balik batas serta telah dilakukan uji laboratoris dengan kesimpulan tanda tangan pemohon Sdr. ROBIN **NON IDENTIK** maka permohonan pengembalian balik batas dan berita acara pengembalian batas No. 208/BA/SPP/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 An. ROBIN **TIDAK SAH** sehingga Sdr. YOHANA LIVIA melalui orang tuanya Sdr. SIMAN BAHAR *seharusnya mengajukan permohonan ulang pengembalian batas terhadap SHM No. 919/ 34003*;

- Bahwa karena THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN pemilik (SHM) No. 4993 dan (SHM) No. 4994 tanggal 27 Juli 1991 masing-masing dengan luas 24.735 M2 Jl. Parit H. MUKSIN Rt. 005/ Rw. 008 Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya melihat tanahnya tumpang tindih dengan hak milik orang lain dan serta saat itu sedang dilakukan pembersihan lahan oleh

Halaman 13 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



pihak SIMAN BAHAR, selanjutnya THE KUN SENG Als YOHNY MULIAWAN melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-013/PONTI/01/2016, tanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa THAM FUNG MIN Als. AMIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan Perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THAM FUNG MIN Als AMIN Anak SUNG TET FUI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat a.n THE KHUN SENG als YOHNY MULIAWAN Nomor : 4993 dengan luas 24.735 M2 tanggal 27 Juli 1991 yang terletak Jln. Parit H. Muksin Rt. 005/Rw. 008 Kec. Sui. Raya Kab. Kubu Raya yang dikeluarkan oleh BPN kab. Mempawah yang telah dilegalisir;
 - o 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat a.n THE KHUN SENG als YOHNY MULIAWAN Nomor : 4994 dengan luas 24.735 M2 tanggal 27 Juli 1991 yang terletak Jln. Parit H. Muksin Rt. 005/Rw. 008 Kec. Sui. Raya Kab. Kubu Raya yang dikeluarkan oleh BPN kab. Mempawah yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada saksi The Kun Seng Als. Yohny Muliawan.

- o 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pengembalian Batas Tanah a.n ROBIN yang ada tanda tangan sdra. ROBIN;
- o 1 (satu) lembar bukti pembayaran Pengembalian Batas a.n ROBIN tanggal 13 Juni 2013;
- o 1 (satu) lembar asli surat Tugas Pengukuran Nomor : 2366/St-14.14/VI2013 tanggal 14 Juni 2013;

Halaman 14 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli surat Gambar Ukur Nomor : 2366/tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013 yang ada tanda tangan sdr. ROBIN;
- o 1 (satu) bundel berita acara pengukuran pengembalian balik batas nomor 208/BA/SPP/VI/2013 yang terdapat tanda tangan sdr ROBIN;
- o 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik 919/34003 Luas lebih kurang 99.900 m2 atas nama Nona Yohana Livia;
- o Fotocopy akta Jual Beli SHM 919/34003 yang telah dilegalisir;
- o Fotocopy Kuitansi Pembayaran permohonan balik batas SHM 919/34003;
- o Fotocopy dokumen yang berhubungan dengan ganti rugi penggarap diatas SHM 919/34003.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa THAM FUNG MIN Als. AMIN Bin SUNG TET FUI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Memalsukan surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu perbuatan dengan maksud menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan kalau digunakan surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
- Menetapkan lamanya Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) eksamplar fotocopy Sertifikat Hak Milik No.919/34003 Luas ± 99.900 M2 atas nama Nona Yohana Livia.
 - 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Jual Beli Sertifikat Hak Milik Nomor: 919/34003.

Halaman 15 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran permohonan balik batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 919/34003.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pengembalian batas an. Robin tanggal 13 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar asli surat tugas pengukuran Nomor : 1217/St-14.14/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar asli surat gambar ukur Nomor : 2366/tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar asli surat permohonan pengembalian batas an. Robin.
- 1 (satu) bundel berita acara pengukuran pengembalian batas Nomor : 208/BA/SPP/VI/2013.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) eksamplar fotocopy an. The Kun Seng Als. Yohny Muliawan Nomor : 4993 dengan luas 24.735 M2 tanggal 27 Juli 1991 yang terletak di Jalan Parit H. Muksin RT.005/RW.008 Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Mempawah.
- 1 (satu) eksamplar eksamplar fotocopy an. The Kun Seng Als. Yohny Muliawan Nomor : 4994 dengan luas 24.735 M2 tanggal 27 Juli 1991 yang terletak di Jalan Parit H. Muksin RT.005/RW.008 Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Mempawah.

Dikembalikan kepada saksi The Kun Seng Als. Yohny Muliawan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 04 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah menyatakan banding pada tanggal 04 Mei 2016, demikian pula pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan banding pada tanggal 09 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Permintaan Banding

Halaman 16 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115/Pid.B/2016/PN Ptk, tanggal 4 Mei 2016 yang menyatakan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 09 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 115/Pid.B/2016/PN Ptk, tanggal 4 Mei 2016 yang menyatakan terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 04 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Mei 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak untuk pemeriksaan ditingkat banding, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) terhitung mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 selama 7 (tujuh) hari kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh

Halaman 17 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Juni 2016 Nomor :
W17.U1/1379/Pid.B/VI/2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 04 Mei 2016 tersebut dijatuhkan dengan dihadiri baik oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sedang permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya hanya mendasarkan pada alat bukti keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi ABDUL SYUKUR, sehingga melanggar ketentuan pasal 183 KUHAP;
2. Bahwa pertimbangan yudex factie tersebut sangat prematur sifatnya karena untuk menentukan terbitnya suatu dari pada surat tersebut masih dalam proses perkara di PTUN Pontianak, untuk menentukan apakah sah secara hukum atau tidak surat (Incasu) BA baik batas tanah sengketa;

Berdasarkan atas keberatan-keberatan tersebut, pemohon banding Terdakwa berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan sehingga Terdakwa harus diputus bebas dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak serta memperhatikan memori banding dari Pembanding/Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan kesatu yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar pasal 183 KUHAP, karena hanya mendasarkan pada kesalahan Terdakwa pada keterangan saksi ABDUL SYUKUR saja;

Halaman 18 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta menunjukkan dalam perkara aquo ternyata telah diperiksa dan dianalisa keterangan 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan diatas sumpah/janji, dan ternyata keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, ditambah dengan alat bukti surat berupa tanda tangan Sdr. ROBIN (saksi) yang dipalsukan serta dikuatkan dengan barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 183 KUHAP karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar kalau Terdakwa THAM FUNG MIN Als. AMIN Anak SUNG TET FUI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan mempergunakannya seolah-olah tidak dipalsukan dengan demikian keberatan Pembanding tentang hal kesatu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan bagian kedua dapat dipertimbangkan bahwa dalam perkara aquo adalah delik formil, yaitu yang dilarang dan diancam pidana adalah perbuatannya bukan akibat dari perbuatan oleh karena itu sepanjang unsur-unsur pidana yang terkandung didalam pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkanmaka tidak perlu dibuktikan apakah sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau dalam perkara aquo harus menunggu putusan Pengadilan lain, maka Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Pembanding/Terdakwa harus ditolak, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama secara menyeluruh antara lain : Berita Acara Sidang, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 04 Mei 2016, memori banding dari Pembanding/Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya dan pendapatnya yang menyatakan Terdakwa THAM FUNG MIN Als. AMIN Anak SUNG TET FUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair yakni pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat diterima dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sepaham dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak terdapat cukup alasan yang dapat mengurangi atau menambah hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya agar Terdakwa dikeluarkan dari status penahanannya dikarenakan Terdakwa sakit paru-paru (TBC) sebagaimana suratnya tertanggal 10 Mei 2016, sedangkan ternyata surat permohonan berikut lampirannya pernah diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama dan telah diakomodir oleh Hakim Tingkat Pertama dan telah dilakukan tindakan pengobatan sehingga penahanannya dibantar, dan ternyata terdakwa tidak melanjutkan masa pembantarannya dan telah kembali melanjutkan penahanannya sejak tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan didalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang urgen dan mendesak untuk mengalihkan status tahanan Terdakwa, sehingga terdapat cukup alasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk

Halaman 20 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 115/Pid.B/2016/PN Ptk tanggal 04 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2016** oleh kami **Marchellus Muhartono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Agusin, S.H., M.H.** dan **Junilawati Harahap, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis tersebut pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016** dengan dibantu oleh **Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Agusin, S.H., M.H.

Marchellus Muhartono, S.H.

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 21 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.

Halaman 22 dari 21 halaman perkara Nomor 59/PID/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22